



BADAN KARANTINA INDONESIA

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana strategis kementerian/lembaga ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian/lembaga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
2. Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renstra Badan Karantina Indonesia merupakan dokumen perencanaan Badan Karantina Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun di tahun 2024.
- (2) Renstra Badan Karantina Indonesia disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden.
- (3) Renstra Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Renstra Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Karantina Indonesia; dan
- b. pedoman seluruh unit kerja di lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Renstra Badan Karantina Indonesia yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pasal 5

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Karantina Indonesia.

- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan pimpinan masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Renstra Badan Karantina Indonesia selanjutnya.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,



SAHAT MANOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
KARANTINA INDONESIA TAHUN
2024

RENCANA STRATEGIS
BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2024

BAB I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Indonesia merupakan institusi vertikal yang mencakup wilayah kerja di seluruh Indonesia dan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak didesentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan karantina yang berada di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Karantina Indonesia. Namun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi karantina tetap berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi dan/ atau lembaga lain.

Salah satu peran Badan Karantina Indonesia adalah dukungan ketersediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Hal ini merupakan wujud dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat yang merupakan bagian dari RPJPN 2005 – 2025. Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dari ancaman HPHK, HPK dan OPTK, mendukung peningkatan akses pasar komoditas / produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar internasional (*trade tools*) serta memberikan kontribusi pencapaian target RPJPN dan RP.JMN.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan.

Pada saat ini tantangan yang dihadapi Badan Karantina Indonesia antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasif (*invasive species*); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap ketahanan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta sistem informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia baik aspek teknis maupun manajemen. Sistem ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia bersifat spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia. Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

A. Kondisi Umum


Perkarantinaan Indonesia telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui berbagai terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital dalam rangka mendukung visi besar Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Capaian dan Evaluasi Renstra Badan Karantina Indonesia dan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 sampai dengan Semester 1 Tahun 2023 secara umum menunjukkan capaian bernilai Baik. Secara rinci dapat dilihat pada

Lampiran 3 dan 4. Kondisi umum perkarantinaan Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Penguatan Perkarantinaan Hewan

Berdasarkan Permenkes No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009, terdapat 65 penyakit Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) golongan I dan 56 penyakit golongan II. Hama Penyakit Hewan Karantina golongan I artinya penyakit yang belum ada di Indonesia, sedangkan HPHK golongan II artinya penyakit tersebut sudah ada di Indonesia. Temuan HPHK Golongan I tahun 2019 yaitu *African Swine Fever*, tahun 2021 ditemukan HPHK golongan I yaitu *Lumpy Skin Disease* di tahun 2021 dan Penyakit Mulut dan Kuku di tahun 2022.



Gambar 1. Jumlah jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Tahun 2018 – 2022: a) temuan HPHK hasil intersepsi atau pemeriksaan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran, b) temuan HPHK hasil pemantauan


Tahun 2018 analisa risiko perkarantinaan hewan mengalami peningkatan dikarenakan telah terbit Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 609/KPTS/KR.120/K/9/2018 tentang Pedoman Analisis Risiko HPHK. Selain itu juga didukung terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mengamanahkan Analisis risiko dalam seluruh pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (TKH) sehingga Analisa risiko dapat dijadikan dasar ilmiah dalam pelaksanaan tugas inti perkarantinaan.



Gambar 2. Penyeleenggaraan Analisis Risiko Tahun 2018 – 2022: Analisis Risiko (ANRISK) Hama Penyakit Hewan

Tahun 2018 – 2022 jumlah pemohon Instalasi Karantina Hewan (IKH) mengalami peningkatan dari 335 pemohon di tahun 2018 menjadi 2844 pemohon di tahun 2022. Peningkatan ini dikonstribusi IKH Rumah Walet untuk pemenuhan persyaratan eksport sarang burung wallet.

Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Hewan sebagaimana Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Frekuensi kegiatan operasional karantina hewan: a) Impor dan Eksport, b) domestik masuk (Domas) dan domestik keluar (Dokel)

2. Penguatan Perkarantinaan Ikan

Karantina ikan sampai dengan tahun 2022 telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 4,93 miliar. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas cumi sotong gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar dan komoditas rajungan-kepiting senilai USD 0,39 miliar. Peran Karantina Ikan adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 131.000 lembar sertifikat untuk kesehatan ikan, dan 110.353 lembar untuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi 157 negara tujuan ekspor. Volume lalulintas ekspor, impor dan domestik dan sertifikat kesehatan yang diterbitkan tahun 2021-2023 (semester I) tergambar pada grafik berikut.




Gambar 4. Jumlah Sertifikat Kesehatan Ikan: a) Impor, b) Eksport dan c) Domestik Tahun 2021 -2023 (Semester I)

Sertifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2022 mencapai 386,866 sertifikat dengan volume 3,683,066,567 ekor ikan hidup untuk tujuan konsumsi; 18,687,248 kg berupa ikan segar/beku/olahan; dan 25,916,819,903 ekor ikan berupa ikan hias,

benih ikan/udang atau indukan ikan/udang, serta 50,859,767 kg media pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lain-lain. Lalu lintas ikan domestik yang terawasi mencapai 499.071 kali frekwensi, untuk ekspor sebanyak 176.594 kali frekwensi, dan 6.640 kali frekwensi untuk lalu lintas kegiatan importasi ikan dan produk perikanan. Pengawasan dilaksanakan di 243 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dan di 31 pos lintas batas negara (PLBN). Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangannya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.

Hasil pemantauan HPIK selama tahun 2020 menemukan 16 jenis HPIK dari total 37 jenis HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa. Sementara pemantauan HPIK tahun 2021-2022 menemukan 16 jenis HPIK dari total HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa. Perbandingan jumlah jenis HPIK yang ditemukan dengan peraturan terkait penetapan jenis HPIK sebagaimana pada Gambar 5



Gambar 5. Jumlah jenis HPIK yang ditemukan berdasarkan hasil pemantauan HPIK tahun 2020-2022

Hasil Pemetaan Jenis Ikan Asing Bersifat Invasif pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 48 Jenis (sesuai PermenKP Nomor 41 tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia), selanjutnya untuk tahun 2021 dan 2022 (sesuai dengan PermenKP No.19 tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) ditemukan sebanyak 15 Jenis pada tahun 2021, dan sebanyak 31 Jenis pada tahun 2022.

Hasil Pemantauan Penyakit Ikan Karantina pada tahun 2020 (Berdasarkan KepmenKP Nomor 91 Tahun 2018) ditemukan sebanyak 11 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, *Megalocytivirus*, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV, CMNV), 4 jenis Bakteri (AHPND, *Aeromonas salmonicida*, *Nocardia seriola*, *Edwardsiella ictaluri*), 1 jenis parasit (EHP). Pada tahun 2021 (Berdasarkan KepmenKP Nomor 17 Tahun 2021) ditemukan sebanyak 11 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, *Megalocytivirus*, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV, CMNV), 4 jenis Bakteri (AHPND, *Aeromonas salmonicida*, *Nocardia seriola*, *Edwardsiella ictaluri*), 1 jenis parasit (EHP). Pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 10 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, *Megalocytivirus*, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV) 4 jenis

Bakteri (AHPND, *Aeromonas salmonicida*, *Nocardia seriolae*, *Edwardsiella*, *ictaluri*), 1 jenis parasit (EHP).

Karantina Ikan sebagai komponen CIQS telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Atambua-Kab. Belu, PLBN Motamasin, Betun-Kab Malaka, dan PLBN Wini, Kefa-TTU di Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk perbatasan laut yaitu Nunukan di Kalimantan Utara, Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, Simeleu dan Sabang di Aceh, Natuna di Kepulauan Riau. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan di lintas batas wilayah negara baik laut maupun darat atau di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berkedudukan di pulau terluar.


Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, Karantina Ikan telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2022 secara berkala telah mengakreditasi 47 UPT-BKIPM. Standar sistem mutu tersebut yakni SNI-ISO/IEC 9000; SNI-ISO/IEC 17020; SNI-ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium UPT-BKIPM, serta SNI-ISO/IEC 17043 untuk Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) sebagai penyelenggara uji profisiensi, dan ISO/IEC 37001 dalam pengelolaan manajemen anti penyuapan.

Penerapan pemeriksaan komoditas perikanan yang masuk dalam katagori pembatasan dan larangan (lartas). Pemberlakuan pemeriksaan lartas border merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2844/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Dieksport Dan Diimpor Yang Wajib Pemeriksaan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka akselerasi pelayanan eksport/impor di pelabuhan pengeluaran/pemasukan.

Perbaikan layanan sertifikasi melalui *Implementing Arrangement for the exchange of electronic certification* (E-Cert) yang telah memberikan dampak percepatan akses pasar komoditas perikanan. Dengan sistem E-Cert, proses pemeriksaan (*border clearance*) di pelabuhan pemasukan dapat dipercepat sehingga komoditas perikanan yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (*perishable goods*) dapat segera dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan. Selain efisiensi waktu dalam proses sertifikasi, keuntungan yang dapat diperoleh melalui sistem e-Cert adalah pengiriman komoditas perikanan akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke negara tujuan eksport.

3. Penguatan Perkarantinaan Tumbuhan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) kategori A1 dan A2 berdasarkan Permentan Nomor 51/Permentan/ KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Permentan Nomor 31/PERMENTAN/KR.010/7/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 Tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Permentan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.




Gambar 6. Jumlah jenis temuan OPTK A1 dan A2; a) hasil pemantauan, b) hasil Interscpsi tahun 2018 – 2022

Jumlah pemberitahuan ketidaksesuaian (*Notification of Non-Compliance/ NNC*) dari negara tujuan ekspor komoditas pertanian yang tidak memenuhi persyaratan disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Ditemukannya serangga hidup pada komoditas yang diekspor oleh otoritas karantina negara tujuan ekspor
2. Pencantuman *Additional Declaration* pada *Phytosanitary Certificate* (PC) tidak lengkap. Hal ini terjadi pada PC yang menyertai komoditas dengan tujuan Uni Eropa (UE);
3. Komoditas yang dikirim dilarang pemasukannya ke negara tujuan ekspor karena merupakan inang dari OPT/OPTK tertentu yang dicegah pemasukannya ke negara tujuan ekspor;
4. Ditemukannya komoditas bukan benih yang masih mampu tumbuh tunas, contohnya Kelapa bulat;
5. Komoditas tidak disertai PC ataupun Kemasan kayu yang tidak dibubuhi marka ISPM#15.

Pemberitahuan ketidak sesuaian atau *Notification of Non-Compliance (NNC)* yang diterima oleh pemerintah Indonesia antara tahun 2018 – 2022 pada kisaran 51 NNC di tahun 2019, dan 186 NNC di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena peningkatan frekuensi ekspor komoditas pertanian serta terbukanya akses pasar terhadap komoditas pertanian Indonesia, namun pada prosesnya tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Tingginya NNC dikarenakan persyaratan keamanan pangan semakin meningkat di tahun 2020 menerima 16 NNC dan di tahun 2021 menerima 12 NNC, khususnya untuk penambahan uji cemaran.

Selain menerima NNC, Badan Karantina Indonesia juga menyampaikan pemberitahuan ketidak sesuaian atau NNC ke negara asal atas impor media pembawa dari luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ketidak sesuaian yang terjadi pada media pembawa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. NNC disampaikan kepada NPPO negara asal dan Duta besar negara asal di Jakarta untuk dapat segera dilakukan Tindakan perbaikan di negara asal media pembawa.




Gambar 7. Penyelenggaraan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Tahun 2018 – 2022: a) Pemasukan MP Benih, b) Pemasukan MP Non-Benih

Penyusunan AROPT Benih dilakukan untuk pemasukan benih yang baru pertama kali dimasukkan ke wilayah Indonesia yaitu jenis benih berbeda dari negara yang sama atau jenis benih yang sama dari negara yang berbeda serta belum pernah dilakukan Analisis Risiko. Tahun 2018 - 2020 tidak semuanya draft AROPT MP benih yang sudah disusun dapat dilakukan pembahasan, sedangkan tahun 2021 dapat melakukan pembahasan beberapa draft AROPT yang belum dibahas tahun sebelumnya.

AROPT Pemasukan MP Non-Benih disusun dalam rangka menentukan persyaratan tambahan atas media pembawa berupa produk pertanian yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan AROPT Pemasukan MP Benih disusun untuk menentukan persyaratan tambahan yang dituangkan dalam rekomendasi pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia.

Frekuensi tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan sebagaimana Gambar 8. Tindakan karantina tersebut sudah mencakup pengawasan pemasukan produk segar asal tumbuhan (PSAT). Kelompok media pembawa yang termasuk PSAT adalah media pembawa dari kelompok buah segar, sayur segar, serealia, kacang-kacangan, polong-polongan serta produk segar perkebunan.

Salah satu kebijakan pengawasan PSAT adalah penutupan ijin impor PSAT tahun 2018 atas PSAT dari Australia, Amerika Serikat dan Kanada dikarenakan *outbreak* Bakteri Listeria pada komoditas *Rockmelon* (*Cantaloupe*) dari Australia, Selada *Romaine* (*Lactuca sativa*) dari Amerika Serikat dan Selada *Romaine* (*Lactuca sativa*) dari Kanada. (dinarasikan di penerbitan ijin).




Gambar 8. Frekuensi kegiatan operasional karantina tumbuhan: a) impor dan ekspor, b) domestik masuk (Domas) dan domestik keluar (Dokel)

4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan


Dalam rangka penegakan kepatuhan terhadap regulasi perkarantinaan, setiap pelanggaran regulasi perkarantinaan akan dikenakan sanksi administratif berupa tindakan karantina penahanan, penolakan, atau pemusnahan. Apabila dengan sanksi administratif masih dinilai tidak efektif, maka akan diarahkan ke sanksi pidana untuk memberikan efek jera. Sanksi administratif berupa penahanan, penolakan atau pemusnahan tahun 2018 - 2022 untuk karantina Hewan tahun sebagaimana Gambar 9, sedangkan penahanan, penolakan atau pemusnahan karantina Tumbuhan sebagaimana Gambar 10.

Dari grafik terlihat bahwa Terdapat kecenderungan penurunan frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Hewan mulai tahun 2018 - 2022. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa mendapatkan sosialisasi perkarantinaan yang meningkatkan kepatuhan masyarakat. Terhadap beberapa komoditas yang dilakukan penahanan dilanjutkan dengan penolakan atau pembebasan, sehingga dapat mengurangi pemusnahan.

Pada komoditas karantina tumbuhan terlihat kecenderungan penurunan frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan pada komoditas Karantina tumbuhan impor, domestik masuk maupun domestic keluar mulai tahun 2020 - 2022. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa mendapatkan sosialisasi perkarantinaan yang meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun pada kegiatan ekspor terjadi kecenderungan kenaikan frekuensi penolakan komoditas Karantina Tumbuhan.




Gambar 9. Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Hewan: a) impor, b) ekspor, c) domestik masuk, d) domestik keluar (Sumber: Indonesia Quarantine Full Automation System - IQFast, 2022)



Gambar 10. Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Tumbuhan: a) impor, b) ekspor, c) domestic masuk, d) domestic keluar (Sumber: *Indonesia Quarantine Full Automation System - IQFast*, 2022)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan dilakukan penegakan hukum. Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan berupa pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P21) dari pihak kejaksaan atau surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh atasan penyidik.



Gambar 11. Jumlah kasus pelanggaran dan penyelesaiannya: a) Total kasus pelanggaran perkarantinaan, b) kasus dan status penyelesaian kasus Karantina Hewan (P21, SP3 atau kasus sedang proses), c) kasus dan status penyelesaian kasus Karantina Tumbuhan (P21, SP3 atau kasus sedang proses).

Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina hewan mengalami peningkatan mulai tahun 2018 - 2019, namun demikian mengalami penurunan mulai tahun 2019 - 2022. Untuk penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina tumbuhan mengalami kecenderungan penurunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina tumbuhan sampai tahap P21 mengalami penurunan di tahun 2019, namun demikian mengalami kenaikan sampai tahun 2021 dan turun kembali di tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS karantina. Proses penyelesaian kasus di bidang karantina tumbuhan dengan SP3 terjadi pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 kemudian ada kembali tahun 2022.

Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2022 sebanyak 110 kasus sudah terselesaikan dengan laporan pulbaket sebanyak 103 kasus. 79 kasus diselesaikan dengan pembinaan, dan 24 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan. Pelanggaran ini pada umumnya adalah upaya penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran terhadap ketentuan Internasional Convention

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), sedangkan sumber daya ikan yang dapat diselamatkan mencapai nilai sekitar Rp. 116 Miliar.

B. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, keschatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian dan perairan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing *invasive* (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan keschatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization (WTO)*, dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS)* dan *Trade Facilitation Agreement (TFA)*.

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap keschatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran Badan Karantina Indonesia yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis

(persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*pre border*, di tempat pemasukan(border) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perairan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian dan perairan, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu arca/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan.

1. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana karantina belum layak, padahal tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPT. Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia.

Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standardisasi instalasi karantina di setiap daerah kepabeanan. Di samping itu untuk memaksimalkan pelaksanaan tindakan karantina, instansi karantina dapat bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kelengkapan laboratorium, termasuk dengan memberdayakan fasilitas laboratorium penguji yang ada di universitas.

2. Sumber Daya Manusia Karantina

Sumber daya manusia (SDM) karantina yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan lain terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai.

Program kerja karantina belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM yang dimiliki karantina pertanian hanya sebatas Sarjana Hama Penyakit Tanaman, Dokter Hewan, Biologi dan SMK Pertanian serta D3 Peternakan. Perlu dikembangkan program kerja karantina secara lebih luas dengan menambah tenaga analis kimia sebagai analis laboratorium, tenaga ahli hukum untuk memberikan dukungan terhadap penerbitan kebijakan yang efektif dan efisien, tenaga arsiparis untuk memperkuat pemeriksaan

dokumen karantina, tenaga ahli teknologi informasi untuk memperkuat sistem jaringan pelayanan karantina pertanian serta tenaga ahli lainnya yang mendukung penyelenggaraan perkarantinaan.

3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran

Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam UU KHIT, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kendala dalam penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran tersebut, antara lain karena beberapa kantor Unit Pelaksana Teknis Karantina berada di lokasi yang jauh dari jalur lalulintas hewan, ikan dan tumbuhan di tempat pemasukan atau pengeluaran.

Selain itu terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran yang masih memerlukan dukungan dan penguatan perkarantinaan antara lain wilayah perbatasan darat dengan negara lain (PLBN dan Pos perbatasan), wilayah Papua dan Papua Barat, serta Pulau-pulau terluar Indonesia.

Ditambah lagi dengan keterbatasan kuantitas maupun kualitas personil karantina untuk menangani frekuensi lalulintas hewan, ikan dan tumbuhan di Unit Pelaksana Teknis. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkonstrubusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

- a. belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa. Hal ini sangat berbeda dengan INSW yang telah dimiliki Dirjen Bea dan Cukai, sehingga perlu diadopsi agar integrasi CIQP dapat terjalin dengan baik.
- b. belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan UU KHIT dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.
- c. perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Karantina. Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Karantina mengacu pada UU KHIT. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.
- d. UU KHIT juga belum mengatur mengenai kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang

dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.

4. Manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* hewan, ikan, dan tumbuhan

Belum tersedianya manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* yang terintegrasi secara nasional mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas dan efektivitas ekspor hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoditas pertanian dan perikanan yang dibangun harus mengacu pada sistem "*farm to plate*" atau "*farm to fork*" (dari hulu sampai hilir)

5. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina

Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU KHIT, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara. Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalui lintaskan media pembawa. Permasalahan penerapan persyaratan karantina yang lain adalah mengenai interpretasi persyaratan karantina yang harus dipenuhi apakah dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait. Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan. Terkait dengan sistem perdagangan yang semakin pesat, baik lokal maupun internasional, seharusnya materi muatan UU KHIT diperkuat saat media pembawa masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Khusus untuk hewan, tumbuhan, dan ikan yang berasal dari dalam negeri atau tindakan pengeluaran, sebelum mengambil tindakan karantina harus mempertimbangkan rekomendasi dari instansi atau dinas yang berwenang dari daerah asal atau daerah tujuan. Karantina wajib memberikan tembusan data kepada pemerintah daerah (dinas terkait) terhadap keluar dan masuk barang melalui karantina. Beberapa produk mungkin tidak harus diperiksa rutin dan fisik, tetapi cukup melihat sertifikatnya berlaku sampai kapan. Tetapi untuk produk yang berbahaya perlu diperiksa secara fisik dan rutin/selalu. Importir hewan harus sudah mendapat sertifikat sehat dari negara asal. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis

barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

a. Kewenangan Karantina

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Kewenangan pengawasan terhadap peredaran atau mutu barang yang sudah melalui proses karantina menjadi wewenang institusi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing antara lain BPOM, Dinas Perdagangan, Dinas peternakan, Dinas pertanian, dan Dinas Perikanan.

Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.

Agreement on SPS Measures menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*food safety, animal, and plant health*). Hal ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantinaan yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan perkarantinaan dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantinaan yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*single agency multitask*).

b. Sertifikat Karantina

UU Karantina belum mengatur masa kadaluarsa *Phytosanitary Certificate* terkait eksport, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

c. Media Pembawa Karantina

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan *maintenance* di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam pesawat tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di

wilayah asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

d. Penggunaan Dokumen Elektronik

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendekripsi yang canggih di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.

e. Persyaratan Ekspor

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekortaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitasi bagi keshatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar. Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk itu dalam mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas impor di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejajar (in-line operation). Pengaplikasian hambatan nonteknis ini dalam perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk memperbesar surplus, sehingga keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak menjadi sia-sia.

6. Kelembagaan

- a. UPT balai karantina ikan eselonisasinya tidak seragam pada setiap daerah, sehingga menyulitkan dalam koordinasi dengan dinas di provinsi yang eselonisasinya lebih tinggi.
- b. Pada kabupaten/kota urusan karantina banyak digabungkan dengan urusan lain sehingga sulit berkoordinasi dengan dinas

provinsi maupun dengan UPT pemerintah pusat. Kesulitannya adalah dinas pada kabupaten/kota tidak fokus pada masalah karantina karena banyak urusan lain yang dipegang pada satu dinas tersebut.

- c. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara UPT Balai Karantina Ikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah daerah dalam hal pengujian jaminan mutu ikan. Sebelumnya yang melakukan pengujian mutu ikan adalah dinas tetapi UPT Balai Karantina Ikan juga melakukan pengujian mutu ikan sesuai nomenklatur nama lembaga yaitu Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

Secara global, pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan telah banyak berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan fungsi perlindungan tanaman, negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia wajib melaksanakan prinsip-prinsip perkarantinaan yang telah disepakati dalam *International Plant Protection Convention (IPPC)* Tahun 1997, termasuk dalam hal penerapan standar-standar internasional ketentuan *fitosanitari (International Standard for Phytosanitary Measures, ISPM)*. Pelaksanaan perkarantinaan dalam era perdagangan global harus lebih terintegrasi antar lembaga yang memiliki fungsi perlindungan terhadap keshatan manusia, hewan dan tumbuhan.

7. Pelaksanaan Kawasan Karantina

Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur atau bupati/walikota setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperlukan jika melakukan pelanggaran. Sedangkan pengaturan yang belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a) pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi pelanggaran masih dinilai terlalu ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap hewan, ikan dan tumbuhannya saja, sehingga perlu pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b) substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang dimusnahkan, dan (c) substansi mengenai tanggung jawab dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

8. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

9. Dampak Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemic oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan Covid-19. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian dan perikanan.

Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya *supply* komoditas pangan (ILO 2020). Perubahan dari sisi *supply* dan *demand* pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi Covid-19 terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN KARANTINA INDONESIA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 (Pasal 7) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyelenggaraan karantina dilakukan untuk (a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mencegah tersbarunya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; (e) mencegah masuk dan tersebarnya Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan (f) mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan karantina dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong".

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM yang berkinerja, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun sembilan misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;**
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. **Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;**

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;** dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Perpres Badan Karantina Indonesia) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan karantina di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina Indonesia akan menetapkan visi dan misi Badan Karantina Indonesia.

A. Visi Badan Karantina Indonesia

Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**)

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap kemanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indoncsia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun pelindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) pelindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. Misi Badan Karantina Indonesia

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan Pengelolaan

pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan Badan Karantina Indonesia

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya


Tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. **Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan¹**
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia

D. Sasaran Strategis Badan Karantina Indonesia

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) yang dimodifikasi melalui peta strategi sebagaimana Gambar 12.



Gambar 12. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).

4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: "Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif" dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infusif, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

System perkarantinaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: "Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif" dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%).

SS 03: "Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional" dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

SS 04: "Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif" dengan indikator kinerja:

6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%).
7. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS

02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapaiannya sistem perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.


Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:


SS 05: "Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya" dengan indikator kinerja:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai).
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia merupakan rumusan konstribusi Badan Karantina Indonesia dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 13 sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 14. Rincian lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan



Gambar 13. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia



Gambar 14. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaannya melalui

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembarigunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta mencakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda 1 Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
- Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
- Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
- Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
- Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
- Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
- Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
- Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
- Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
- Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Badan Karantina Indonesia menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan kegiatan utama Badan Karantina Indonesia

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Karantina Hewan	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)2. Kebijakan Standar Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)
2.	Penyelenggaraan Karantina Ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)2. Kebijakan Standar Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)
3.	Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan)2. Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan)3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan)
4.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan)3. Sarana Karantina (unit)4. Prasarana Karantina (unit)5. Rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)6. Rancangan Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan (rekomendasi kebijakan)

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
5.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hukum (layanan) 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 4. Layanan Protokoler (layanan) 5. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 6. Layanan Umum (layanan) 7. Layanan Perkantoran (layanan) 8. Layanan Data dan Informasi (layanan) 9. Sistem Informasi perkarantinaan (aplikasi) 10. Layanan Sarana Internal (layanan) 11. Layanan Prasarana Internal (layanan) 12. Layanan Manajemen SDM (layanan) 13. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan) 14. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 15. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 16. Layanan Manajemen Keuangan (layanan) 17. Layanan Audit Internal (layanan) 18. Kerjasama Nasional/ Internasional Perkarantinaan (kerjasama)

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, dibutuhkan dan diperlukan harmonisasi regulasi yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

Kerangka regulasi bidang karantina yang dibutuhkan ditampilkan secara lengkap dalam Lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

E. Kerangka Kelembagaan

Badan Karantina Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.


F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.


Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, susunan organisasi Badan Karantina Indonesia terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Karantina Hewan;
4. Deputi Bidang Karantina Ikan; dan
5. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia. Dalam keputusan tersebut struktur organisasi Badan Karantina Indonesia dilengkapi dengan unsur pengawas, yaitu Inspektorat, 4 (empat) Biro, 2 (dua) pusat dan 3 Deputi dengan masing-masing Deputi terdapat 3 direktorat sebagaimana struktur organisasi pada Gambar 14 sebagai berikut:



Gambar 15. Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia



Gambar 16. Struktur Organisasi Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia



Gambar 17. Struktur Organisasi Deputi Bidang Karantina Hewan/ Ikan/ Tumbuhan Badan Karantina Indonesia



Gambar 18. Struktur Organisasi Unsur Pengawas dan Unsur Pendukung Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Inpektorat, b) Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, c) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan



Gambar 19. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, b) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia havati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebagaimana Tabel 2 - 4.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Karantina Indonesia

No	SDM	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	5.148
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5.061
	PPPK	87
2	Non Aparatur Sipil Negara	1.298
	Jumlah SDM	6.446

Tabel 3. Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Badan Karantina Indonesia

No	SDM	Jumlah
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	13
3	Pejabat Administrator	32
4	Pejabat Pengawas / Pelaksana Es V	58/25
5	Pejabatan Fungsional	4.377
a.	Karantina Hewan	1.299
b.	Karantina Ikan	1.104
c.	Karantina Tumbuhan	1.302
d.	JP Non Teknis	498
e.	Pejabat Pelaksana	730

Pejabat fungsional di Badan Karantina Indonesia, sebagaimana tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 4. Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Kelompok	Jabatan Fungsional
A.	Teknis	1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian 2. Analis Perkarantinaan Tumbuhan 3. Pemeriksa Karantina Tumbuhan 4. Dokter Hewan Karantina 5. Paramedik Karantina Hewan 6. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 7. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
B.	Non Teknis	1. Pranata Komputer 2. Arsiparis 3. Perencana 4. Perancang Peraturan Perundang-Undangan 5. Pranata Humas 6. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 7. Analis Kebijakan 8. Analis Pengelolaan Keuangan APBN 9. Analis Hukum 10. Analis Anggaran 11. Pranata Keuangan APBN 12. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 13. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur 14. Auditor 15. Statistisi

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Karantina Indonesia nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Badan Karantina Indonesia yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir, dan majemen talenta; (2) pengembangan system manajemen, pengembangan system penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja tahun 2023-2024, Badan Karantina Indonesia menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Kebersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen (Program Generik). Badan Karantina Indonesia pada periode 2023 - 2024 ini menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Karantina Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Strategis ini.

Target kinerja tahun 2023 - 2024 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Karantina Indonesia. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), sesuai (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely/ time bound*) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2023 – 2024 sebagaimana Tabel 5. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Badan Karantina Indonesia selama periode 2023 - 2024.

Tabel 5. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Karantina Indonesia
Tahun 2023 – 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	
		2023	2024
TJ 01: Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (indikator RPJMN) (%)	85-95%	85-95%
	Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK (%)	90%	90%
SS 01: Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif	Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%)	30%	30%
	Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%)	100%	100%
	Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/ pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).	30%	30%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	
		2023	2024
SS 2: Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang Efektif	Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%)	100%	100%
SS 3: Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien	100%	100%
SS 4: Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%)	50%	75%
	Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%)	50%	75%
TJ 2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (nilai)	75	76
SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Tepercaya	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai)	75	76
	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Alokasi dana pada Badan Karantina Indonesia akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa kebijakan, sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana, prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantinaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat berperan sebagai instrumen perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas komoditas. Dengan justifikasi logis

tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument perdagangan adalah dukungan eksport melalui sertifikasi karantina eksport untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat diterima di negara tujuan eksport, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjadinya kepercayaan negara tujuan eksport dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan eksport terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Badan Karantina Indonesia. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjadinya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkontribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan eksport maupun pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca eksport dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan yang baik memerlukan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut.

Sumber pendanaan Badan Karantina Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Indikasi pendanaan Badan Karantina Indonesia tahun 2024 secara umum ditunjukkan sebagaimana Tabel 6. Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 1.

Tabel 6. Indikasi pendanaan Badan Karantina Indonesia tahun 2024

KL/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran
BADAN KARANTINA INDONESIA			5.811.786.159
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			.507
Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Hewan			2.561.365.645
			.594
			64.957.113.00
			0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)	21.652.371.00
		101	0
		Kebijakan Standar Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)	21.652.371.00
		102	0
		Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)	21.652.371.00
		103	0
			64.589.999.99
			4
Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Ikan		Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)	21.529.999.99
		201	8
		Kebijakan Standar Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)	21.529.999.99
		202	8
		Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)	21.529.999.99
		203	8
			70.625.217.00
			0

KL / Program / Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)			Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	301	Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (rekommendasi kebijakan)	23.541.739,00	0
		302	Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan (rekommendasi kebijakan)	23.541.739,00	0
		303	Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan (rekommendasi kebijakan)	23.541.739,00	0
					2.361.193.315,600
	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina				
PDC	Sertifikasi Produk	500	Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)	838.428.709,50	0
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	400	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (Kegiatan)	62.744.432,10	0
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	951	Sarana Karantina (Unit)	304.104.378,00	
CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	971	Prasarana Karantina (Unit)	1.120.322.848,00	
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	401	Rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina	18.664.242,00	0
		402	Rancangan Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan	16.928.706,00	0

KL / Program / Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran
Program Dukungan Manajemen				3.250.420.513 .913
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia				3.250.420.513 .913
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 Layanan BMN	17.284.757.500
			957 Layanan Hukum	14.322.775.000
			958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	17.340.119.500
			959 Layanan Protokoler	10.148.256.248
			960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10.191.921.500
			962 Layanan Umum	48.263.305.500
			994 Layanan Perkantoran	851.752.639.924
			963 Layanan Data dan Informasi	20.148.256.247
	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	302 Sistem Informasi perkarantinaan	2.002.179.772.000
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 Layanan Sarana Internal	53.895.421.000
			971 Layanan Prasarana Internal	50.728.722.500
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	954 Layanan Manajemen SDM	25.273.705.000

KL/Program / Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran
		996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	20.148.256.248
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	30.697.526.500
		953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19.667.722.000
		955 Layanan Manajemen Keuangan	18.964.890.000
		965 Layanan Audit Internal	10.148.256.248
AEC	Layanan Kerja Sama	890 Kerjasama Nasional / Internasional Perkarantinaan	29.264.211.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana strategis Badan Karantina Indonesia ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Badan Karantina Indonesia. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Karantina Indonesia

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targ₂₀₂₄	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Badan Karantina Indonesia	<p>Sasaran Strategis 01: Terwujudnya sistem Perkarantinaan yang efektif</p> <p>Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%)</p> <p>Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran (%)</p> <p>Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan Pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran (%)</p>		<p>30</p> <p>100</p> <p>30</p> <p>30</p>	<p>5.895.629.03</p> <p>0.457</p> <p>2.645.208.51</p> <p>6.544</p>	Badan Karantina Indonesia
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<p>Sasaran Program 01: Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif</p> <p>Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan Hewan sesuai kebutuhan (%)</p>		<p>30</p>		Deputi Bidang Karantina Hewan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Hewan	Sasaran Kegiatan 01: Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina hewan yang kolaboratif	DKI Jakarta	64,957,113.00	Deputi Bidang Karantina Hewan	Deputi Bidang Karantina Hewan (Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan)
	Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)		1		
	Sasaran Kegiatan 02: Tersedianya standar perkarantinaan hewan yang adaptif				Deputi Bidang Karantina Hewan (Direktorat Standar Karantina Hewan)
	Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)		1		
	Sasaran Kegiatan 03: Terlaksananya Tindakan dan Pengawasan perkarantinaan hewan yang efektif				Deputi Bidang Karantina Hewan (Direktorat Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan)
	Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)		1		
	Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)		1		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkantinaan [Dokumen] Sasaran Program 02: Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif		1		Deputi Bidang Karantina Ikan
	Persentase tersedianya kebijakan perkantinaan Ikan sesuai kebutuhan (%)		30		
Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Ikan	Sasaran Kegiatan 04: Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina ikan yang kolaboratif	DKI Jakarta	0	64.589.999,9 94	Deputi Bidang Karantina Ikan
					Deputi Bidang Karantina Ikan (Direktorat Manajemen Risiko Karantina Ikan)
	Jumlah kebijakan manajemen risiko perkantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan [kebijakan]		1	21.529.999,9 98	-
	Sasaran Kegiatan 05: Tersedianya standar perkantinaan ikan yang adaptif				Deputi Bidang Karantina Ikan (Direktorat Standar Karantina Ikan)
	Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan [kebijakan]		1	21.529.999,9 98	-
	Sasaran Kegiatan 06: Terlaksananya Tindakan dan Pengawasan perkantinaan ikan yang efektif				Deputi Bidang Karantina Ikan (Direktorat Tindakan dan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targ 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)		1		Pengawasan Karantina Ikan)
	Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)		1		
	Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkantinaan (Dokumen)		1		
	Sasaran Program 03: Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif				Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
	Persentase tersedianya kebijakan perkantinaan Tumbuhan sesuai kebutuhan (%)		30		
Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan		DKI Jakarta	0	70.625.217.00	Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
	Sasaran Kegiatan 07: Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang kolaboratif				Deputi Bidang Karantina Tumbuhan (Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan)
	Jumlah kebijakan manajemen risiko perkantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)		1		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan 08: Tersedianya standar perkarantinaan tumbuhan yang adaptif				Deputi Bidang Karantina Tumbuhan (Direktorat Standar Karantina Tumbuhan)
	Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)		1		Deputi Bidang Karantina Tumbuhan (Direktorat Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan)
	Sasaran Kegiatan 09: Terlaksananya Tindakan dan Pengawasan perkarantinaan tumbuhan yang efektif				
	Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)		1		
	Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)		1		
	Jumlah pendampingan perkarantinaan kasus pelanggaran perkarantinaan (Dokumen)		1		
	Sasaran Strategis 03: Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional				Badan Karantina Indonesia
	Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%)		100		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targ t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan [%]		75		
	Sasaran Program 04; Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional				Badan Karantina Indonesia (UPT Badan Karantina Indonesia)
	Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan pengeluaran (%)		100		
	Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%)		100		
	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%)		75		
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina		UPT Seluruh Indonesia	0	2.445.036,18	UPT Badan Karantina Indonesia (Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan)
	Sasaran Kegiatan 10: Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional				UPT Badan Karantina Indonesia
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)		3		
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)		3		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)		13667 20		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)		20063 2		
	Sasaran Kegiatan 11: Penyelenggaraan Uji Standar dan Uji Terap				UPT Badan Karantina Indonesia (BBUSKHIIT, BUTTMKHIIT)
	Percentase Standardisasi Pengujian Laboratorium dan uji terap sesuai kebutuhan (%)		0		
	Jumlah Standardisasi Pengujian Laboratorium Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan (rekomendasi)		3		
	Jumlah Standardisasi Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan (rekomendasi)		3		
	Sasaran Strategis 04: Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif				Badan Karantina Indonesia (UPT Badan Karantina Indonesia)
	Percentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%)		75		
	Sasaran Program 05: Terealisasinya Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif				Badan Karantina Indonesia (UPT Badan Karantina Indonesia)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%) Sasaran Kegiatan 12: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif		75		UPT Badan Karantina Indonesia
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen registrasi pihak lain)		147		
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)		147		
	Jumlah kasus pelanggaran perkantinan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3) Sasaran Strategis 05: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Tepercaya.		3		Badan Karantina Indonesia
	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai)		76		
	Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Indnesia (Nilai)		81		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		81		
	Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)		WTP	3.250.420,51	- 3.913
Program Dukungan					
Manajemen					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Program 06: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Tepercaya.				Sekretaris Utama
	Nilai SAKIP (Nilai)		81		
	Nilai Kinerja Anggaran Bacan Karantina Indonesia (Nilai)		81		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		81		
	Tingkat Kepuasan layanan internal sekretariat utama (Skala likert 1-4)		3,1		
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	Sekretariat Utama, UPT Seluruh Indonesia		3.250,420,51 3.913		
	Sasaran Kegiatan 13: Terwujudnya layanan Hukum yang baik				Sekretariat Utama (Biro Hukum dan Humas)
	Jumlah regulasi yang disahkan (regulasi / kebijakan)		3		
	Sasaran Kegiatan 14: Terwujudnya layanan Humas yang baik				Sekretariat Utama (Biro Hukum dan Humas), UPT
	Jumlah publikasi informasi perkantinaan kepada masyarakat (publikasi)		3		
	Sasaran Kegiatan 15: Terwujudnya tata kelola Organisasi yang baik				Sekretariat Utama (Biro Organisasi dan SDM)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Tingkat kepuasan layanan Biro Organisasi (Skala Likert 1 - 4)		3,1		
	Sasaran Kegiatan 16: Terwujudnya tata kelola SDM yang baik				Sekretariat Utama (Biro Organisasi dan SDM), UPT
	Tingkat kepuasan layanan SDM (Skala Likert 1 - 4)		3,1		
	Sasaran Kegiatan 17: Terwujudnya layanan Umum yang baik				Sekretariat Utama (Biro Umum dan Keuangan), UPT
	Tingkat kepuasan layanan internal protokol, TU dan RT (Skala Likert 1 - 4)		3,1		
	Tingkat kepuasan layanan internal pengadaan B.J (Skala Likert 1 - 4)		3,1		
	Sasaran Kegiatan 18: Terwujudnya layanan Keuangan yang baik				Sekretariat Utama (Biro Umum dan Keuangan), UPT
	Nilai Kinerja Anggaran satker (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan 19: Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Perkarantinaan				Sekretariat Utama (Pusat Data dan Sistem Informasi)
	Jumlah aplikasi perkarantinaan (aplikasi)		1		
	Sasaran Kegiatan 20: Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Perkarantinaan yang efektif, efisien dan akuntabel				Sekretariat Utama (Pusat Data dan Sistem Informasi)
	Tingkat Kepuasan layanan internal ketatausahaan (Skala Likert 1 - 4)		3,1		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan 21: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik				Sekretariat Utama (Biro Perencanaan dan Kerjasama), UPT
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan 22: Terpenuhinya layanan kerjasama perkantinaan				Sekretariat Utama (Biro Perencanaan dan Kerjasama)
	Jumlah kerjasama bidang perkantinaan yang ditandatangani (Dokumen kerjasama)		3		
	Sasaran Kegiatan 23: Terwujudnya SDM yang kompeten				Sekretariat Utama (Pusat Pengembangan SDM)
	Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi (Orang)		60		
	Sasaran Kegiatan 24: Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik				Sekretariat Utama (Pusat Pengembangan SDM)
	Tingkat Kepuasan layanan internal ketatausahaan (Skala Likert 1 - 4)		3,1		
	Sasaran Kegiatan 25: Pengawasan Internal Badan Karantina Indonesia				Sekretariat Utama (Inspektorat)
	Nilai Maturitas SPIP (Nilai)		3,1		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Targe t 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan 26: Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Inspektorat yang efektif, efisien dan akuntabel				Sekretariat Utama (Inspektorat)
	Tingkat Kepuasan layanan internal ketatausahaan (Skala Likert 1 - 4)		3,1		

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1	Ketentuan Umum	Perlu penjabaran mengenai ketentuan umum	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024
2	Tingkat Perlindungan yang Layak, Sumber Daya Manusia, serta Prasarana dan Sarana	Perlu penjabaran mengenai Tingkat Pelindungan Negara yang Layak dan Analisis Risiko, Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024
3	Kategori Risiko, Penetapan Jenis HPHK, HPIK, OPTK, dan Media Pembawa, dan Pembritahuan Penanggung Jawab Alat Angkut	Perlu penjabaran mengenai Kategori Risiko, Penetapan Jenis HPHK, HPIK, OPTK, Media Pembawa HPHK, HPIK, OPTK yang Dilarang, Pemberitahuan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut,	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024
4	Penetapan Jenis HPHK, HPIK, OPTK, Jenis media Pembawa dan Media Pembawa yang dilarang	Melaksanakan amarat Pasal 28-33 Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2023
5	Dokumen Karantina dan Segel	Melaksanakan amarat Pasal 47-54, Pasal 91-93 Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
6	Tempat Pemasukan dan Pengeluaran	Melaksanakan ketentuan Pasal 6-12 Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2023
7	Instalasi Karantina dan Tempat Lain	Melaksanakan amanat Pasal 18-23, Pasal 80 Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2023
8	Tindakan Karantina Terintegrasi dan Pengawasan	Melaksanakan ketentuan Pasal 56-144, Pasal 148-219 Pasal 233-316 Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2023
9	Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Ikan Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik Ikan, Agensia Hayati, Ikan Jenis Asing Invasif, dan Ikan Dilindungi	Melaksanakan ketentuan Pasal 220-229 Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2023
10	Karantina Hewan	Perlu perjabaran mengenai Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, Persyaratan Tindakan Karantina Hewan, Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan, Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Penerbitan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
11	Karantina Ikan	Dokumen Tindakan Karantina, Hewan dan Pengawasan, serta Segel Karantina Hewan, Tindakan Karantina Hewan dalam Hal Tertentu Perlu penjabaran mengenai Pelaporan dan Penyerahan Media Pembawa HPIK, Persyaratan Tindakan Karantina Ikan, Tindakan Karantina Ikan, Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik, Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran Media Pembawa HPIK dari dan/ atau Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tindakan Karantina Ikan terhadap Media Pembawa HPIK melalui Pelabuhan Penyeberangan, Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPIK melalui Penyeleggara Pos, Tindakan Karantina Ikan dalam Hal Tertentu, Pengawasan dan/ atau Pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Ikan Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik Ikan, Agensia Hayati, Ikan Jenis Asing Invasi, dan Ikan Dilindungi, Dokumen Tindakan Karantina dan Segel Karantina Ikan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024
12	Karantina Tumbuhan	Perlu penjabaran mengenai Pelaporan dan Penyerahan Media Pembawa OPTK, Persyaratan Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
13	Kawasan Karantina	Keamanan Pangan dan Mutu Pakan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka, Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka, Tindakan Karantina Tumbuhan dalam Hal Tertentu, Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan serta Segel Karantina Tumbuhan, Perlu penjabaran mengenai Umum, Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Kawasan Karantina, Persyaratan dan Tata Cara Pencabutan Kawasan Karantina,	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024
14	Keterlepasuran	Perlu penjabaran mengenai Keterlepasuran	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024
15	Sistem Informasi Karantina	Perlu perijabaran mengenai Sistem Informasi Karantina	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
16	Kelembagaan Karantina	Perlu penjabaran mengenai Kelembagaan Karantina	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024
17	Ketentuan Peralihan	Perlu penjabaran mengenai Ketentuan Peralihan	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024
18	Ketentuan Penutup	Perlu penjabaran mengenai Ketentuan Penutup	Badan Karantina Indonesia	Kementerian / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi	2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANAO/PANGGABEAN